

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Prudential Principle* pada Pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo.

Prudential Principle pada pembiayaan *mudharabah* yang diaplikasikan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo antara lain:

1. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) tidak berlaku di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo. Pihak KJKS akan membiayai sejumlah pembiayaan yang diajukan oleh anggota selama ada kemampuan membayar kewajiban (angsuran) dan berbagai pertimbangan dari pihak Tamzis. Pembiayaan yang diberikan termasuk dalam pembiayaan usaha mikro (*micro financing*) karena ruang lingkup BMT adalah usaha mikro.

2. Prinsip 5C dan 1 S

Pedoman pembiayaan *mudharabah* dalam KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo berprinsip pada 5C dan 1S yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition, collateral* dan syariah menjadi salah satu prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* di

KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo. Dari keenam aspek prinsip diatas yang paling ditekankan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* adalah *character*, *condition* dan *collateral*. *character* disini dari pihak Tamzis melakukan pendekatan dengan cara relasi (bertanya kepada orang terdekat dari anggota yang mengajukan pembiayaan). Dari pendekatan ini pihak Tamzis dapat mengetahui kepribadian dari anggota *lending* tersebut. *Condition of economy* sangat berpengaruh dalam penyaluran pembiayaan. Pada saat kondisi ekonomi di lingkungan sekitar sedang buruk, maka pihak Tamzis harus memanaj pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Sedangkan *collateral* (jaminan) bagi pihak KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo untuk mengantisipasi apabila anggota yang mengajukan pembiayaan tidak bisa membayar kewajiban yaitu angsuran.

Untuk pembiayaan *mudharabah*, pihak KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo hanya menyetujui pada anggota yang sudah mempunyai usaha dan sudah berjalan, bukan anggota yang baru memulai usaha. Tempat Usaha yang digunakan telah legal melalui hukum, bukan Pedagang Kaki Lima yang rentan pengusuran oleh pihak keamanan, dan usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah.²⁷

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Naryanto selaku MMC (Manajer Marketing Cabang) KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo, Jumat, 16 Mei 2014, Pukul 09.30 WIB.

B. Analisis *prudential principle* pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Cabang Kertek di Wonosobo.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* belum berlaku sesuai dengan kriteria BMPK yang telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku sekarang. Sehingga pihak Tamzis dapat memberikan pembiayaan dengan jumlah yang diajukan oleh anggota selama usaha tersebut termasuk usaha mikro.

Prinsip 5C dan 1S belum sepenuhnya diaplikasikan di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kertek di Wonosobo. Ketika pihak Tamzis mencari informasi tentang karakter anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan metode relasi, akan kemungkinan terjadinya manipulasi informasi mengenai karakter dari anggota tersebut. Sehingga kemungkinan terjadi pembiayaan yang bermasalah.

Adanya pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan yang ada di KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo kemungkinan terjadi kemacetan anggota dalam membayar kewajiban (Angsuran), karena anggota tidak menyertakan agunan sebagai jaminan dari pembiayaan yang diajukan. Agunan disini berfungsi sebagai *second way out* (jalan keluar kedua). Ketika anggota menyertakan agunan, maka anggota tersebut akan bertanggung jawab atas agunan yang diberikan kepada pihak Tamzis. Sehingga pihak Tamzis dapat mengambil alih agunan dari anggota jika terjadi kemacetan dalam membayar

angsuran. Meskipun bahwasanya dalam ketentuan syariah tidak diperkenankan adanya agunan pada pembiayaan *mudharabah*. Semua ini usaha KJKS Baituttamwil untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.²⁸

²⁸ *ibid* (Hasil Wawancara),.